



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap	:	Riki Agustianto Bin Wiyanto;
Tempat lahir	:	Ngawi;
Umur/Tanggal lahir	:	23 tahun/ 1 Mei 2000;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn.Walikukun Wetan Rt.02 Rw.04 Ds.Walikukun Kec.Widodaren Kab.Ngawi;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap	:	Heri Susanto Bin Sariman (alm);
Tempat lahir	:	Ngawi;
Umur/Tanggal lahir	:	35 tahun/ 19 April 1988;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn.Kedunggalar Rt.02 Rw.04 Ds.Plosorejo Kec.Kedunggalar Kab.Ngawi;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 16 Oktober 2023, kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 172/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. RIKI AGUSTIANTO BIN WIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. HERI SUSANTO BIN SARIMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RIKI AGUSTIANTO BIN WIYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan, Terdakwa II. HERI SUSANTO BIN SARIMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No. Pol. AE-2287-JAA tahun 2005 dengan Noka : MH34ST2105K003157 No. Sin. : 4ST1361774,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No. Pol. AE-2287-JAA tahun 2005 dengan Noka : MH34ST2105K003157 No. Sin. : 4ST1361774 A.n. TEKAD,
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No. Pol. AE-2287-JAA tahun 2005 dengan Noka : MH34ST2105K003157 No. Sin. : 4ST1361774 A.n. TEKAD,

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi TEKAD;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No.Pol : AE-4096-JA, dengan No.Ka : MH8FDIIOC5J436148, No. Sin. : E405ID456016,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No.Pol : AE-4096-JA, dengan No.Ka : MH8FDIIOC5J436148, No. Sin. : E405ID456016 A.n. MUHYIDIN,
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No.Pol : AE-4096-JA, dengan No.Ka : MH8FDIIOC5J436148, No. Sin. : E405ID456016 A.n. MUHYIDIN,
- 1 (satu) buah bodyset sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No.Pol : AE-4096-JA, dengan No.Ka : MH8FDIIOC5J436148, No. Sin. : E405ID4560161,

Dikembalikan kepada Saksi PARMIN;

- 1 (satu) buah kunci Pass ukuran 19,
- 1 (satu) buah kunci Pass ukuran 10,
- 1 (satu) buah kunci Pass ukuran 17,
- 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) buah Tatah/pahat,
- Setengah karung kabel tembaga,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna biru No. Pol. Tidak terpasang,

Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum mereka Terdakwa I. RIKI AGUSTIANTO BIN WIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. HERI SUSANTO BIN SARIMAN (Alm) untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I RIKI AGUSTIANTO BIN WIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II HERI SUSANTO BIN SARIMAN (ALM), pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di area persawahan masuk Dusun Cerme Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di gudang atau gubuk kosong dipinggir sawah masuk Dusun Jatisari Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa I RIKI AGUSTIANTO bersama dengan terdakwa II HERI SUSANTO berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter dengan tujuan untuk mencari sasaran dinamo pompa air di area persawahan yang akan diambil, sesampai di area persawahan masuk Dusun Cerme Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No.Pol AE-2287-JAA yang terparkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa II HERI SUSANTO mendekati sepeda motor sedangkan terdakwa I RIKI AGUSTIANTO mengawasi lokasi sekitar lalu terdakwa II HERI SUSANTO mengetahui sepeda motor tidak dikunci stang selanjutnya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong ke jalan kemudian terdakwa I RIKI AGUSTIANTO dengan menggunakan kaki mendorong sepeda motor yang dikendarai terdakwa II HERI SUSANTO meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa terdakwa I RIKI AGUSTIANTO bersama dengan terdakwa II HERI SUSANTO mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa sepenuhnya dan seizin saksi Tekad selaku pemiliknya, atas kejadian tersebut saksi Tekad mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa I RIKI AGUSTIANTO bersama dengan terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI SUSANTO berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter dengan tujuan untuk mencari sasaran dinamo pompa air di area persawahan yang akan diambil lalu terdakwa I RIKI AGUSTIANTO dan terdakwa II HERI SUSANTO menuju Mantingan sesampainya dimantingan tidak dapat sasaran barang yang diambil lalu putar balik menuju Widodaren, sesampainya digudang atau gubuk kosong dipinggir sawah masuk Dusun Jatisari Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi sekira pukul 02.00 WIB para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No.Pol AE-4096-JA yang terparkir, kemudian terdakwa II HERI SUSANTO mendekati sepeda motor sedangkan terdakwa I RIKI AGUSTIANTO mengawasi lokasi sekitar lalu terdakwa II HERI SUSANTO mengetahui kunci sepeda motor masih menancap kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya menuju rumah terdakwa II HERI SUSANTO.

Bawa terdakwa I RIKI AGUSTIANTO bersama dengan terdakwa II HERI SUSANTO mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa sepenuhnya dan seizin saksi Parmin selaku pemiliknya, atas kejadian tersebut saksi Parmin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tekad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa sepeda motor Saksi telah diambil/ dicuri oleh orang lain;
 - Bawa awal mula kejadian pada Hari Kamis, 05 Oktober 2023 sekira jam 23.30 WIB Saksi bersama dengan anak Saksi Sdr. Subari pergi ke sawah Saksi yang berada di Dsn. Cerme Ds. Gentong Kec. Paron dalam rangka untuk menyalakan mesin air dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R, tahun 2005, warna biru, No. Pol: AE-2287-JAA. Setelah sampai di sawah kemudian sepeda motor Saksi parkir di pinggir jalan dekat lokasi sawah Saksi tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter lalu Saksi dan anak Saksi turun ke sawah untuk menyalakan mesin air. Kurang lebih sekitar 15 menit Saksi membersihkan selokan, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyalakan dengan cara diengkol, lalu Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata sedang mendorong sepeda motor milik Saksi dengan cara di stut lalu salah satu pelaku mencoba menghidupkan sepeda motor Saksi tersebut dengan cara di engkol dan tak lama kemudian sepeda motor berhasil hidup kemudian dibawa kabur oleh pelaku;

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi datang melapor ke Polsek Paron untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R, tahun 2005, warna biru, No. Pol: AE-2287-JAA, No. KA:MH34ST2105K003157, No.Sin: 4ST1361774 a.n TEKAD;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R, tahun 2005, warna biru, No.Pol: AE-2287-JAA, No.KA:MH34ST2105K003157, No.Sin: 4ST1361774 yang hilang tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa yang mengetahui sepeda motor Saksi hilang saat itu diantaranya adalah Subaru (anak Saksi), Mariyam (istri Saksi);
- Bahwa saat itu kunci sepeda motor setelah parkir diambil dan dibawa anak Saksi (Sdr. Subaru) dan anak Saksi simpan di saku celana, dan saat itu sepeda motor tidak dalam dikunci stang;
- Bahwa kemungkinan untuk membunyikan/menyalakan motor para pelaku menggunakan kunci palsu;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi parkir di jalan pinggir sawah milik bapak Saksi yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter menghadap ke utara;
- Bahwa saat itu suasanya malam hari, cahaya agak gelap karena penerangan lampu jalan agak jauh dan saat itu Saksi sedang berada di sawah bersama anak Saksi (Sdr. Subaru);
- Bahwa saat itu Saksi sudah mencoba mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, kemudian Saksi melaporkan ke Kepala Desa Gentong yang kemudian mengajak Saksi untuk ke Polsek Paron;
- Bahwa akibatnya Saksi mengalami kerugian materiil Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa para pelaku dalam mengambil sepeda motor milik Saksi tidak ijin kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Subari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepeda motor bapak Saksi hilang telah diambil oleh orang lain;
 - Bahwa awal mula kejadian pada hari Kamis, 05 Oktober 2023 sekira jam 23.30 WIB Saksi bersama dengan ayah Saksi Sdr. Tekad pergi ke sawah Saksi yang berada di Dsn. Cerme Ds. Gentong Kec. Paron dalam rangka untuk menyalakan mesin air dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R, tahun 2005, warna biru, No. Pol: AE-2287-JAA. Setelah sampai di sawah kemudian sepeda motor Saksi parkir di pinggir jalan dekat lokasi sawah Saksi tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter lalu Saksi dan bapak Saksi turun ke sawah untuk menyalakan mesin air, kurang lebih sekitar 15 menit Saksi membersihkan selokan Saksi diteriaki oleh bapak Saksi bahwa sepeda motor miliknya sedang dinyalakan dengan cara diengkol, lalu Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata sedang mendorong sepeda motor milik ayah Saksi dengan cara di stut lalu salah satu pelaku mencoba menghidupkan sepeda motor ayah Saksi tersebut dengan cara diengkol dan tak lama kemudian sepeda motor berhasil hidup kemudian dibawa kabur oleh pelaku. Atas kejadian tersebut kemudian bapak Saksi datang mengadu ke Polsek Paron untuk ditindaklanjuti;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R, tahun 2005, warna biru, No. Pol: AE-2287-JAA, No. KA:MH34ST2105K003157, No.Sin: 4ST1361774 a.n Tekad yang merupakan milik bapak Saksi sendiri (Sdr.Tekad);
 - Bahwa adapun yang telah mengambil/mencuri Saksi tidak tahu namun dari jauh Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa caranya para pelaku mengambil sepeda motor tersebut yaitu para pelaku datang ke TKP kemudian membawa sepeda motor ayah Saksi terlebih dahulu dengan cara stut dengan salah satu motor pelaku, kemudian agak jauh dari tempat Saksi dan ayah Saksi di sawah lalu sepeda motor milik bapak Saksi tersebut dinyalakan dengan cara di engkol kemudian para pelaku berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saat itu kunci sepeda motor setelah parkir Saksi ambil dan Saksi bawa dan Saksi simpan di saku celana, dan saat itu sepeda motor tidak dikunci stang;
 - Bahwa alat yang digunakan para pelaku untuk mengambil sepeda motor menggunakan kunci palsu;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik Bapak Saksi tersebut diparkir di jalan pinggir sawah milik bapak Saksi yang berjarak kurang lebih 10 meter menghadap ke utara;
- Bahwa saat itu situasinya malam hari, cahaya agak gelap karena penerangan lampu jalan agak jauh dan saat itu Saksi sedang berada di sawah bersama bapak Saksi;
- Bahwa setelah tahu motor bapak Saksi hilang, saat itu Saksi mencoba mencarinya namun tidak ketemu, kemudian bapak Saksi melaporkan ke Kepala Desa Gentong yang kemudian mengajak Saksi untuk ke Polsek Paron;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, bapak Saksi mengalami kerugian materiil Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbuatan pelaku melanggar hukum;
- Bahwa para pelaku dalam mengambil sepeda motor milik bapak Saksi tidak ijin kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Parmin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik Saksi hilang telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang yang telah diambil para pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 a.n MUHYIDIN;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi berangkat ke sawah untuk mematikan mesin air, sesampainya tiba di sawah Saksi memarkir kendaraan sepeda motor Suzuki Smash warna merah milik Saksi di gudang/gubuk kosong di pinggir sawah masuk Dsn. Jatisari Ds. Karangbanyu Kec.Widodaren Kab.Ngawi dengan kunci motor menempel di kontak motor kemudian Saksi menuju sawah, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi kembali lagi dan melihat kendaraan sepeda motor Suzuki Smash warna merah No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi sempat mencari sepeda motor Saksi di sekitar lokasi tapi tidak diketemukan;
- Bahwa setelah tahu sepeda motor Saksi hilang, atas kejadian tersebut kemudian Saksi datang mengadu ke Polsek Widodaren untuk ditinjau lanjuti dan proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 yang hilang tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa yang mengetahui sepeda motor Saksi hilang saat itu yaitu Yuli Setyoningsih dan Surti;
- Bahwa para pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi caranya adalah Saksi memarkir kendaraan sepeda motor milik Saksi di gubuk kosong di pinggir sawah masuk Dsn.Jatisari Ds.Karangbanyu Kec.Widodaren Kab.Ngawi dengan kunci motor menempel di kontak motor Saksi tanpa sepengertahan dan seizin Saksi para pelaku mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa saat itu kunci sepeda motor Saksi masih menempel di kontak motor dan tidak Saksi kunci stang;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik Saksi, Saksi parkir di gubuk kosong di pinggir sawah masuk Dsn.Jatisari Ds.Karangbanyu Kec.Widodaren Kab. Ngawi;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang, saat itu Saksi mencoba mencarinya namun tidak ketemu, kemudian Saksi pulang ke rumah dan memberitahu Sdri.Surti (istri Saksi) dan Sdri. Yuli Setyoningsih (anak Saksi), kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Widodaren untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun bukti yang Saksi miliki yaitu 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Suzuki Smash tahun 2006, warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 a.n MUHYIDIN, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Suzuki Smash tahun 2006, warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 a.n MUHYIDIN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian karena kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi tidak ada kendaraan untuk bekerja muat padi di sawah;
- Bahwa para pelaku dalam mengambil sepeda motor milik Saksi tidak ijin kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yuli Setyoningsih di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan sepeda motor milik bapak Saksi hilang telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Selasa, 10 Oktober 2023 sekira jam 23.30 WIB ayah Saksi Sdr. Parmin pergi ke sawah bersama Saksi berada di Dsn. Jatisari Ds.Karangbanyu Kec.Widodaren Kab.Ngawi dalam rangka untuk mematikan mesin air dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam milik ayah Saksi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 03.30 WIB Saksi dibangunkan oleh ayah Saksi Sdr.Parmin dan memberitahukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash miliknya yang dibawa ke sawah hilang diambil orang lain, selanjutnya Saksi bersama ibu Saksi Sdri.Surti berangkat ke sawah dan berusaha untuk mencari sepeda motor milik ayah Saksi namun tidak ketemu, atas kejadian tersebut kemudian bapak Saksi datang mengadu ke Polsek Widodaren untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 a.n MUHYIDIN yang hilang tersebut adalah milik bapak Saksi sendiri Sdr. Parmin;
- Bahwa setelah sepeda motor bapak Saksi hilang, saat itu Saksi bersama ibu Saksi mencoba mencarinya namun tidak ketemu, kemudian bapak Saksi memberitahu ke Pak Bhabinkamtibmas yang kemudian menyarankan Saksi untuk melapor ke Polsek Paron;
- Bahwa ciri sepeda motor milik bapak Saksi sudah dimodifikasi stang dibuat tinggi untuk memuat gabah dan body set bagian depan sudah tidak ada;
- Bahwa para pelaku sebelumnya tidak ijin kepada Saksi serta keluarga Saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu bagaimana cara para pelaku mengambil sepeda motor milik ayah Saksi namun menurut Saksi, para pelaku langsung menyalakan sepeda motor tersebut karena saat itu kunci sepeda motor setelah parkir menurut cerita bapak Saksi Sdr. Parmin kunci sepeda motor masih tertancap dan tidak dikunci stang, sehingga kemungkinan para pelaku langsung bisa menyalakan motor karena kunci sepeda motor masih tertancap;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik bapak Saksi tersebut diparkir di gubuk sawah milik Sdr.Sunaryo yang letaknya sekitar 500 meter dari sawah bapak Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, bapak Saksi mengalami kerugian materil Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. David Sulisdianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Sdr.Tekad dan Sdr.Parmin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, 16 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, setelah Saksi dan tim opsnal Polres Ngawi mendapat informasi dari warga, warga telah mengamankan 2 orang pelaku pencurian bertempat di Dsn. Kedungdowo Ds. Gempol Kec. Jati Kab. Blora Prov. Jateng, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan mengakui telah mencuri sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa, pencurian kemarin berupa 1 (satu) unit sepeda motor vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No. KA: MH34ST2105K003157 No. Sin: 4ST1361774 pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 23.45 WIB di jalan desa area persawahan masuk Dsn. Cerme, Ds. Gentong, Kec. Paron Kab. Ngawi;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas saat penangkapan adalah 1 (satu) buah kunci pass ukuran 19, 1 (satu) buah kunci pass berukuran 10, 1 (satu) buah kunci pass berukuran 17, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah tatah/pahat, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No. KA: MH34ST2105K003157 No. Sin: 4ST1361774, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016, setengah karung kabel tembaga, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna biru No. Pol tidak terpasang;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, peran Para Terdakwa dalam melakukan pencurian kabel sibel dan dinamo sibel dan sepeda motor di berbagai wilayah di Kab Ngawi sebagai berikut: Sdr. Riki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustianto Bin Wiyanto, apabila melakukan pencurian kabel sibel dan dinamo sibel sebagai pemetik/yang mengambil barang tersebut sedangkan dalam pencurian sepeda motor bertugas mendorong/step sepeda motor hasil curian dan mengawasi situasi, untuk Sdr. Heri Susanto apabila melakukan pencurian kabel sibel dan dinamo sibel bertugas mengawasi situasi sedangkan dalam pencurian sepeda motor bertugas sebagai pemetik/yang mengambil sepeda motor tersebut;

- Bawa menurut keterangan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor adalah karena Para Terdakwa ingin memiliki kemudian barang hasil curian dijual untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan;
- Bawa sepeda motor yang telah dicuri Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No. KA: MH34ST2105K003157 No. Sin: 4ST1361774, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 23.45 WIB di area persawahan masuk Dsn. Cerme, Ds. Gentong, Kec. Paron Kab. Ngawi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB di gudang/gubuk kosong di pinggir sawah masuk Dsn jatisari Ds. Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

6. Cheppy Nur Ilham Yuniarto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi memberikan keterangan sehubungan Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Sdr.Tekad dan Sdr.Parmin;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, 16 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, setelah Saksi dan tim opsnal Polres Ngawi mendapat informasi dari warga, warga telah mengamankan 2 orang pelaku pencurian bertempat di Dsn. Kedungdowo Ds. Gempol Kec. Jati Kab. Blora Prov. Jateng, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan mengakui telah mencuri sepeda motor;
- Bawa menurut keterangan dari Para Terdakwa, pencurian kemarin berupa 1 (satu) unit sepeda motor vega R warna biru No. Pol: AE-2287-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAA tahun 2005 dengan No. KA: MH34ST2105K003157 No. Sin: 4ST1361774 pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 23.45 WIB di jalan desa area persawahan masuk Dsn. Cerme, Ds. Gentong, Kec. Paron Kab. Ngawi;

- Bawa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas saat penangkapan adalah 1 (satu) buah kunci pass ukuran 19, 1 (satu) buah kunci pass berukuran 10, 1 (satu) buah kunci pass berukuran 17, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah tatah/pahat, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No. KA: MH34ST2105K003157 No. Sin: 4ST1361774, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016, setengah karung kabel tembaga, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna biru No. Pol tidak terpasang;
- Bawa menurut keterangan Para Terdakwa, peran Para Terdakwa dalam melakukan pencurian kabel sibel dan dinamo sibel dan sepeda motor di berbagai wilayah di Kab Ngawi sebagai berikut: Sdr. Riki Agustianto Bin Wiyanto, apabila melakukan pencurian kabel sibel dan dinamo sibel sebagai pemetik/yang mengambil barang tersebut sedangkan dalam pencurian sepeda motor bertugas mendorong/step sepeda motor hasil curian dan mengawasi situasi, untuk Sdr. Heri Susanto apabila melakukan pencurian kabel sibel dan dinamo sibel bertugas mengawasi situasi sedangkan dalam pencurian sepeda motor bertugas sebagai pemetik/yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawa menurut keterangan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor adalah karena Para Terdakwa ingin memiliki kemudian barang hasil curian dijual untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan;
- Bawa sepeda motor yang telah dicuri Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No.Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No.KA: MH34ST2105K003157 No. Sin: 4ST1361774, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 23.45 WIB di area persawahan masuk Dsn. Cerme, Ds. Gentong, Kec. Paron Kab. Ngawi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 02.30 WIB di gudang/gubuk kosong di pinggir sawah masuk Dsn jatisari Ds. Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Riki Agustianto Bin Wiyanto

- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan aksi pencurian sepeda motor dan mesin dinamo sibel tersebut sejak awal 2022, dan Terdakwa melakukan tersebut bersama Sdr. Heri Susanto Bin Sarimin (Alm) dengan Sdr. Didik Setiawan namun saat ini Sdr. Didik Setiawan tersebut bekerja di negara Malaysia, untuk semua aksi pencurian sepeda motor tersebut hanya berdua dengan Sdr. Heri Susanto Bin Sarimin (Alm), kalau pencurian mesin dinamo sibel kadang bertiga dan kadang berdua saja;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No. KA: MH34ST2105K003157 No. Sin: 4ST1361774 tersebut pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir sawah masuk Dsn. Cerme, Ds. Gentong, Kec. Paron Kab. Ngawi, sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 02.30WIB di gudang/gubuk kosong di pinggir sawah masuk Dsn jatisari Ds. Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No.KA: MH34ST2105K003157 No.Sin: 4ST1361774 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 tersebut Terdakwa tidak tahu milik siapa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No.KA: MH34ST2105K003157 No.Sin: 4ST1361774 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No.Pol: AE-4096-JA, dengan No.KA: MH8FDIIOC5J436148, No.Sin: E405ID456016 tersebut bersama dengan Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut sudah berulang kali, namun Terdakwa lupa berapa kali;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijinnya dari pemilik sepeda motor;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No.KA: MH34ST2105K003157 No.Sin: 4ST1361774 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No.KA: MH8FDIIOC5J436148, No.Sin: E405ID456016 tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa pakai sehari-hari;

Terdakwa II. Heri Susanto Bin Sariman (alm)

- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan aksi pencurian sepeda motor dan mesin dinamo sibel tersebut sejak awal 2022, dan Terdakwa melakukan tersebut bersama Terdakwa Riki Agustianto Bin Wiyanto dengan Sdr. Didik Setiawan namun saat ini Sdr. Didik Setiawan tersebut bekerja di negara Malaysia, untuk semua aksi pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa hanya berdua dengan Terdakwa Riki Agustianto Bin Wiyanto, kalau pencurian mesin dinamo sibel kadang bertiga dan kadang berdua saja;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 tersebut awal mulanya Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 22.00 WIB dengan mengendarai kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa Riki Agustianto Bin Wiyanto, kemudian Terdakwa pergi ke arah Mantingan untuk mencari sasaran, kemudian sampai di Mantingan, Terdakwa tidak dapat barang curian, dan Terdakwa putar balik ke arah Ds.Karangbanyu, Kec.Widodaren, dan sampainya di sebuah gudang/gubug kosong di pinggir sawah Terdakwa Riki Agustianto Bin Wiyanto melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016, kemudian Terdakwa berhenti dan Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian motor Terdakwa dorong dan Terdakwa bawa pergi agak menjauh dari TKP, setelah itu Terdakwa melihat kunci motor masih menancap dan Terdakwa coba kontak lalu Terdakwa hidupkan ternyata bisa, kemudian Terdakwa bawa pergi pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No. KA: MH34ST2105K003157 No. Sin: 4ST1361774 tersebut awal mulanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 21.00 WIB dengan mengendarai kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa Riki Agustianto Bin Wiyanto, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Ds. Jogorogo dan mencari sasaran namun tidak dapat dan Terdakwa berjalan lagi ke arah Ds. Cerme Kec. Paron Kab. Ngawi, kemudian di pinggir sawah Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 yang tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa mendekat dan motor Terdakwa dorong ke arah barat, setelah agak jauh Terdakwa naiki dan Terdakwa didorong oleh Terdakwa Riki Agustianto Bin Wiyanto dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, kemudian motor Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah kabel Terdakwa potong dan Terdakwa sambungkan supaya bisa hidup, setelah itu motor Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari, setelah itu malam hari itu juga sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melakukan aksi pencurian motor lagi bersama dengan Terdakwa Riki Agustianto Bin Wiyanto untuk mengambil sepeda motor Honda Supra 110 CC, setelah berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa bawa pulang dan sampai di rumah motor Supra tersebut Terdakwa lepas untuk body dan mesinnya, karena akan Terdakwa jual ecer;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB saya didatangi warga Ds. Walikukun, kemudian Terdakwa diajak ke rumah Kepala Desa Widodaren, dan Terdakwa ditanya tentang 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 yang pernah Terdakwa ambil, dan Terdakwa mengakuinya, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dibawa ke Polsek Walikukun untuk dimintai keterangan dan pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa dibawa ke Polres Ngawi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No. KA: MH34ST2105K003157 No. Sin: 4ST1361774 tersebut pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir sawah masuk Dsn. Cerme, Ds. Gentong, Kec. Paron Kab. Ngawi, sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.30WIB di gudang/gubuk kosong di pinggir sawah masuk Dsn jatisari Ds. Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No.KA: MH34ST2105K003157 No.Sin: 4ST1361774 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 tersebut Terdakwa tidak tahu milik siapa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No. KA: MH34ST2105K003157 No. Sin: 4ST1361774 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 tersebut bersama dengan Terdakwa Riki Agustianto Bin Wiyanto;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut sudah berulang kali, namun Terdakwa lupa berapa kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijinnya dari pemilik sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No.KA: MH34ST2105K003157 No.Sin: 4ST1361774 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No.KA: MH8FDIIOC5J436148, No.Sin: E405ID456016 tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa pakai sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.** 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No.Pol AE-2287-JAA tahun 2005 dengan Noka MH34ST2105K003157 No. Sin 4ST1361774 A.n TEKAD;
- 2.** 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No.Pol AE-2287-JAA tahun 2005 dengan Noka MH34ST2105K003157 No. Sin 4ST1361774 A.n TEKAD;
- 3.** 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Suzuki Smash warna merah hitam No.Pol.AE-4096-JA dengan Noka MH8FDIIOC5J436148 No. Sin E405ID456016 A.n MUHYIDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Suzuki Smash warna merah hitam No.Pol AE-4096-JA dengan Noka MH8FDIIOC5J436148 No. Sin E405ID456016 A.n MUHYIDIN;
5. 1 (satu) buah kunci Pass ukuran 19;
6. 1 (satu) buah kunci Pass ukuran 10;
7. 1 (satu) buah kunci Pass ukuran 17;
8. 1 (satu) buah palu;
9. 1 (satu) buah Tatah/ pahat;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No.Pol AE-2287-JAA tahun 2005 dengan Noka MH34ST2105K003157 No.Sin. 4ST1361774;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No.Pol AE-4096-JA dengan Noka MH8FDIIOC5J436148 No. Sin. E405ID4560161;
12. 1 (satu) buah bodyset sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No.Pol AE-4096-JA dengan Noka MH8FDIIOC5J436148 No. Sin. E405ID4560161;
13. Setengah karung kabel tembaga;
14. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna biru No.Pol tidak terpasang;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan telah dibenarkan para saksi maupun Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan untuk memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Saksi Tekad kehilangan barang milik Saksi Tekad berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R, tahun 2005, warna biru, No. Pol: AE-2287-JAA, No. KA:MH34ST2105K003157, No.Sin: 4ST1361774 a.n TEKAD, awal mula kejadian pada Hari Kamis, 05 Oktober 2023 sekira jam 23.30 WIB Saksi Tekad bersama dengan anak Saksi Tekad yaitu Saksi Subari pergi ke sawah Saksi Tekad yang berada di Dsn. Cerme Ds. Gentong Kec.Paron dalam rangka untuk menyalakan mesin air dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R, tahun 2005, warna biru, No. Pol: AE-2287-JAA. Setelah sampai di sawah kemudian sepeda motor Saksi Tekad parkir di pinggir jalan dekat lokasi sawah Saksi Tekad tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter lalu Saksi Tekad dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subari turun ke sawah untuk menyalakan mesin air, kurang lebih sekitar 15 menit Saksi Tekad membersihkan selokan, Saksi Tekad melihat sepeda motor milik Saksi Tekad sedang dinyalakan dengan cara diengkol, lalu Saksi Tekad melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata sedang mendorong sepeda motor milik Saksi Tekad dengan cara di stut lalu salah satu pelaku mencoba menghidupkan sepeda motor Saksi Tekad tersebut dengan cara di engkol dan tak lama kemudian sepeda motor berhasil hidup kemudian dibawa kabur oleh pelaku, saat itu kunci sepeda motor setelah parkir diambil dan dibawa anak Saksi Tekad (Saksi Subari) dan Saksi Subari simpan di saku celana, dan saat itu sepeda motor tidak dalam dikunci stang, akibatnya Saksi Tekad mengalami kerugian materiil Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi Parmin kehilangan barang milik Saksi Parmin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 a.n MUHYIDIN, awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Parmin berangkat ke sawah untuk mematikan mesin air, sesampainya di sawah Saksi Parmin memarkir kendaraan sepeda motor Suzuki Smash warna merah milik Saksi Parmin di gudang/gubuk kosong di pinggir sawah masuk Dsn. Jatisari Ds. Karangbanyu Kec.Widodaren Kab.Ngawi dengan kunci motor menempel di kontak motor kemudian Saksi Parmin menuju sawah, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi Parmin kembali lagi dan melihat kendaraan sepeda motor Suzuki Smash warna merah No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi Parmin sempat mencari sepeda motor Saksi di sekitar lokasi tapi tidak diketemukan, akibat kejadian tersebut, Saksi Parmin mengalami kerugian kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian karena kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi Parmin tidak ada kendaraan untuk bekerja muat padi di sawah;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No. KA: MH34ST2105K003157 No. Sin: 4ST1361774 tersebut pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir sawah masuk Dsn. Cerme, Ds. Gentong, Kec. Paron Kab. Ngawi, sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.30WIB di gudang/gubuk kosong di pinggir sawah masuk Dsn jatisari Ds. Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi;

- Bawa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 tersebut awal mulanya Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) berangkat dari rumah sekira pukul 22.00 WIB dengan mengendarai kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam milik Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) bersama dengan Terdakwa Riki Agustianto Bin Wiyanto, kemudian Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) pergi ke arah Mantingan untuk mencari sasaran, kemudian sampai di Mantingan, Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) tidak dapat barang curian, dan Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) putar balik ke arah Ds.Karangbanyu, Kec.Widodaren, dan sampainya di sebuah gudang/gubug kosong di pinggir sawah Terdakwa Riki Agustianto Bin Wiyanto melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016, kemudian Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) berhenti dan mendekati sepeda motor tersebut, kemudian motor Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) dorong dan bawa pergi agak menjauh dari TKP, setelah itu Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) melihat kunci motor masih menancap dan Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) coba kontak lalu Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) hidupkan ternyata bisa, kemudian Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) bawa pergi pulang ke rumah;

- Bawa Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No. KA: MH34ST2105K003157 No. Sin: 4ST1361774 tersebut awal mulanya Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) berangkat dari rumah sekira pukul 21.00 WIB dengan mengendarai kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam milik Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) bersama dengan Terdakwa Riki Agustianto Bin Wiyanto, kemudian Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) berjalan ke arah Ds. Jogorogo dan mencari sasaran namun tidak dapat dan Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) berjalan lagi ke arah Ds. Cerme Kec.Paron Kab. Ngawi, kemudian di pinggir sawah Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 yang tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa Heri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto Bin Sariman (alm) mendekat dan motor Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) dorong ke arah barat, setelah agak jauh Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) naiki dan Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) didorong oleh Terdakwa Riki Agustianto Bin Wiyanto dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm), kemudian motor Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) bawa pulang ke rumah Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm), setelah sampai di rumah kabel Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) potong dan Terdakwa sambungkan supaya bisa hidup, setelah itu motor Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari, setelah itu malam hari itu juga sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) melakukan aksi pencurian motor lagi bersama dengan Terdakwa Riki Agustianto Bin Wiyanto untuk mengambil sepeda motor Honda Supra 110 CC, setelah berhasil Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) ambil, Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) bawa pulang dan sampai di rumah motor Supra tersebut Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) lepas untuk body dan mesinnya, karena akan Terdakwa jual ecer;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Tekad dan Saksi Parmin;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No.KA: MH34ST2105K003157 No.Sin: 4ST1361774 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No.KA: MH8FDIIOC5J436148, No.Sin: E405ID456016 tersebut adalah untuk Para Terdakwa miliki dan Para Terdakwa pakai sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I. Riki Agustianto Bin Wiyanto dan Terdakwa II. Heri Susanto Bin Sariman (alm), yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Para Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil mempunyai lebih dari satu makna yaitu mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada, atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain sehingga kemudian timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut. Menurut Prof. Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prof. Van Hattum, perbuatan mengambil sebenarnya telah dimulai sejak pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang membuat suatu benda itu dijauhkan dari orang yang menguasainya, atau sejak saat pelaku memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu ialah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian);

Menimbang, bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Tekad kehilangan barang milik Saksi Tekad berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R, tahun 2005, warna biru, No. Pol: AE-2287-JAA, No. KA:MH34ST2105K003157, No.Sin: 4ST1361774 a.n TEKAD, awal mula kejadian pada Hari Kamis, 05 Oktober 2023 sekira jam 23.30 WIB Saksi Tekad bersama dengan anak Saksi Tekad yaitu Saksi Subari pergi ke sawah Saksi Tekad yang berada di Dsn. Cerme Ds. Gentong Kec.Paron dalam rangka untuk menyalakan mesin air dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R, tahun 2005, warna biru, No. Pol: AE-2287-JAA. Setelah sampai di sawah kemudian sepeda motor Saksi Tekad parkir di pinggir jalan dekat lokasi sawah Saksi Tekad tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter lalu Saksi Tekad dan Saksi Subari turun ke sawah untuk menyalakan mesin air, kurang lebih sekitar 15 menit Saksi Tekad membersihkan selokan, Saksi Tekad melihat sepeda motor milik Saksi Tekad sedang dinyalakan dengan cara diengkol, lalu Saksi Tekad melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata sedang mendorong sepeda motor milik Saksi Tekad dengan cara di stut lalu salah satu pelaku mencoba menghidupkan sepeda motor Saksi Tekad tersebut dengan cara di engkol dan tak lama kemudian sepeda motor berhasil hidup kemudian dibawa kabur oleh pelaku, saat itu kunci sepeda motor setelah parkir diambil dan dibawa anak Saksi Tekad (Saksi Subari) dan Saksi Subari simpan di saku celana, dan saat itu sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam dikunci stang, akibatnya Saksi Tekad mengalami kerugian materiiil Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Parmin kehilangan barang milik Saksi Parmin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 a.n MUHYIDIN, awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Parmin berangkat ke sawah untuk mematikan mesin air, sesampainya di sawah Saksi Parmin memarkir kendaraan sepeda motor Suzuki Smash warna merah milik Saksi Parmin di gudang/gubuk kosong di pinggir sawah masuk Dsn. Jatisari Ds. Karangbanyu Kec.Widodaren Kab.Ngawi dengan kunci motor menempel di kontak motor kemudian Saksi Parmin menuju sawah, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi Parmin kembali lagi dan melihat kendaraan sepeda motor Suzuki Smash warna merah No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi Parmin sempat mencari sepeda motor Saksi di sekitar lokasi tapi tidak diketemukan, akibat kejadian tersebut, Saksi Parmin mengalami kerugian kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian karena kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi Parmin tidak ada kendaraan untuk bekerja muat padi di sawah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No. KA: MH34ST2105K003157 No. Sin: 4ST1361774 tersebut pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir sawah masuk Dsn. Cerme, Ds. Gentong, Kec. Paron Kab. Ngawi, sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB di gudang/gubuk kosong di pinggir sawah masuk Dsn jatisari Ds. Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, barang milik Saksi Tekad berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No.Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No. KA: MH34ST2105K003157 No.Sin: 4ST1361774 semula berada di pinggir sawah masuk Dsn. Cerme, Ds. Gentong, Kec. Paron Kab. Ngawi, dan barang milik Saksi Parmin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 semula berada di gudang/gubuk kosong di pinggir sawah masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn jatisari Ds. Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi, namun kemudian telah berpindah dari tempatnya semula menjadi berada dalam penguasaan Para Terdakwa, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*

Ad.3 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H., dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Tekad dan Saksi Parmin dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No.KA: MH34ST2105K003157 No.Sin: 4ST1361774 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No.KA: MH8FDIIOC5J436148, No.Sin: E405ID456016 tersebut adalah untuk Para Terdakwa miliki dan Para Terdakwa pakai sehari-hari, perbuatan Para Terdakwa tersebut seolah-olah Para Terdakwa merupakan pemilik barang yang sah, dengan demikian unsur *dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902, W.7845 dan tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 halaman 1649, W.12654 antara lain telah memutuskan bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No. KA: MH34ST2105K003157 No. Sin: 4ST1361774 tersebut secara bersama-sama, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*;

Ad.6 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No. KA: MH34ST2105K003157 No. Sin: 4ST1361774 tersebut pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir sawah masuk Dsn. Cerme, Ds. Gentong, Kec. Paron Kab. Ngawi, Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 dengan No. KA: MH34ST2105K003157 No. Sin: 4ST1361774 tersebut awal mulanya Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) berangkat dari rumah sekira pukul 21.00 WIB dengan mengendarai kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam milik Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) bersama dengan Terdakwa Riki Agustianto Bin Wiyanto, kemudian Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) berjalan ke arah Ds. Jogorogo dan mencari sasaran namun tidak dapat dan Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) berjalan lagi ke arah Ds. Cerme Kec. Paron Kab. Ngawi, kemudian di pinggir sawah Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru No. Pol: AE-2287-JAA tahun 2005 yang tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) mendekat dan motor Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) dorong ke arah barat, setelah agak jauh Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) naiki dan Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) didorong oleh Terdakwa Riki Agustianto Bin Wiyanto dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm), kemudian motor Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) bawa pulang ke rumah Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm), setelah sampai di rumah kabel Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) potong dan Terdakwa sambungkan supaya bisa hidup, setelah itu motor Terdakwa pakai untuk

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan sehari-hari, setelah itu malam hari itu juga sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) melakukan aksi pencurian motor lagi bersama dengan Terdakwa Riki Agustianto Bin Wiyanto untuk mengambil sepeda motor Honda Supra 110 CC, setelah berhasil Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) ambil, Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) bawa pulang dan sampai di rumah motor Supra tersebut Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) lepas untuk body dan mesinnya, karena akan Terdakwa jual ecer;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB, Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 tersebut di gudang/gubuk kosong di pinggir sawah masuk Dsn jatisari Ds. Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016 tersebut awal mulanya Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) berangkat dari rumah sekira pukul 22.00 WIB dengan mengendarai kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam milik Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) bersama dengan Terdakwa Riki Agustianto Bin Wiyanto, kemudian Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) pergi ke arah Mantingan untuk mencari sasaran, kemudian sampai di Mantingan, Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) tidak dapat barang curian, dan Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) putar balik ke arah Ds.Karangbanyu, Kec.Widodaren, dan sampainya di sebuah gudang/gubug kosong di pinggir sawah Terdakwa Riki Agustianto Bin Wiyanto melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol: AE-4096-JA, dengan No. KA: MH8FDIIOC5J436148, No. Sin: E405ID456016, kemudian Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) berhenti dan mendekati sepeda motor tersebut, kemudian motor Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) dorong dan bawa pergi agak menjauh dari TKP, setelah itu Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) melihat kunci motor masih menancap dan Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) coba kontak lalu Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) hidupkan ternyata bisa, kemudian Terdakwa Heri Susanto Bin Sariman (alm) bawa pergi pulang ke rumah, sehingga unsur *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Para Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Para Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Para Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan juga memperhatikan dari sisi Saksi Tekad dan Saksi Parmin sebagai saksi korban dan keresahan yang muncul di dalam masyarakat akibat perbuatan Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dirasa telah memberikan rasa keadilan bagi Para Terdakwa, saksi korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No.Pol AE-2287-JAA tahun 2005 dengan Noka MH34ST2105K003157 No. Sin. 4ST1361774, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No.Pol AE-2287-JAA tahun 2005 dengan Noka MH34ST2105K003157 No. Sin 4ST1361774 A.n TEKAD, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No.Pol AE-2287-JAA tahun 2005 dengan Noka MH34ST2105K003157 No. Sin 4ST1361774 A.n TEKAD, yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan milik Saksi Tekad, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tekad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No.Pol AE-4096-JA dengan Noka MH8FDIIOC5J436148 No. Sin. E405ID4560161, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Suzuki Smash warna merah hitam No.Pol.AE-4096-JA dengan Noka MH8FDIIOC5J436148 No. Sin E405ID456016 A.n MUHYIDIN, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Suzuki Smash warna merah hitam No.Pol AE-4096-JA dengan Noka MH8FDIIOC5J436148 No. Sin E405ID456016 A.n MUHYIDIN, 1 (satu) buah bodyset sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No.Pol AE-4096-JA dengan Noka MH8FDIIOC5J436148 No. Sin. E405ID4560161, yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan milik Saksi Parmin, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Parmin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Pass ukuran 19, 1 (satu) buah kunci Pass ukuran 10, 1 (satu) buah kunci Pass ukuran 17, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah Tatah/ pahat, Setengah karung kabel tembaga, yang merupakan milik Para Terdakwa, dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna biru No.Pol tidak terpasang, yang merupakan milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.Heri Susanto Bin Sariman (alm), maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II. Heri Susanto Bin Sariman (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Tekad dan Saksi Parmin;
- Terdakwa I. Riki Agustianto Bin Wiyanto sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Riki Agustianto Bin Wiyanto dan Terdakwa II. Heri Susanto Bin Sariman (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Riki Agustianto Bin Wiyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dan Terdakwa II. Heri Susanto Bin Sariman (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No.Pol AE-2287-JAA tahun 2005 dengan Noka MH34ST2105K003157 No. Sin. 4ST1361774;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No.Pol AE-2287-JAA tahun 2005 dengan Noka MH34ST2105K003157 No. Sin 4ST1361774 A.n TEKAD;

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No.Pol AE-2287-JAA tahun 2005 dengan Noka MH34ST2105K003157 No. Sin 4ST1361774 A.n TEKAD;

Dikembalikan kepada Saksi TEKAD;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No.Pol AE-4096-JA dengan Noka MH8FDIIOC5J436148 No. Sin. E405ID4560161;

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Suzuki Smash warna merah hitam No.Pol.AE-4096-JA dengan Noka MH8FDIIOC5J436148 No. Sin E405ID456016 A.n MUHYIDIN.

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Suzuki Smash warna merah hitam No.Pol AE-4096-JA dengan Noka MH8FDIIOC5J436148 No. Sin E405ID456016 A.n MUHYIDIN;

- 1 (satu) buah bodyset sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No.Pol AE-4096-JA dengan Noka MH8FDIIOC5J436148 No. Sin. E405ID4560161;

Dikembalikan kepada Saksi Parmin;

- 1 (satu) buah kunci Pass ukuran 19;

- 1 (satu) buah kunci Pass ukuran 10;

- 1 (satu) buah kunci Pass ukuran 17;

- 1 (satu) buah palu;

- 1 (satu) buah Tatah / pahat;

- Setengah karung kabel tembaga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna biru No.Pol tidak terpasang;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Heri Susanto Bin Sariman (alm);

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)